

PEDOMAN TEKNIS – PENDAFTARAN PEMANTAU PILKADA

2024

Kpt TAHUN 2024, 27 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 701 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan ini menetapkan pedoman teknis pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan menetapkan formular pendaftaran, surat pernyataan, tanda terima, sertifikat, tanda pengenal dan sistematika laporan pelaksanaan pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

- Lamp : 24 Hlm.